



**STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Prof. Dr. I Nengah Suandi, M.Hum.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1224/UN48/PJ/2016

tentang

Standar Penelitian

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang Sama tentang Standar Penelitian di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Penelitian
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43
Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha

Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 281/H48/KP/
2009 tentang Standar Akademik dan Kebijakan Akademik
Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional


b. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016
tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan
Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
tentang Standar Penelitian menjadi dokumen yang sah
dan dilegalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Penelitian yang tercantum dalam
lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus
dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan
Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait
Standar Penelitian
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Penelitian* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Penelitian ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Penelitian ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

REFERENSI

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Panduan Pelaksanaan
Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi* Buku IX. Jakarta

Keppres Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan STKIP Singaraja
menjadi IKIP Negeri Singaraja

Kepmendiknas RI Nomor 139/0/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IKIP Negeri Singaraja

Kepmendiknas RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang OTK Undiksha

Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha. 2012. *Rencana
Induk Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha Tahun
2012—2016*. Singaraja

_____. 2013. *Buku Panduan Penelitian Unggulan Universitas
Pendidikan Ganesha Edisi IV (Revisi)*. Singaraja



Sasaran Mutu

Penjaminan mutu bidang penelitian merupakan hal yang sangat penting dijalankan oleh Undiksha dalam rangka mewujudkan visi dan misinya sebagai universitas yang memiliki mandat utama dalam bidang kependidikan. Oleh sebab itu, semua orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Undiksha harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang harus diperhatikan agar penelitian di Undiksha terjamin mutunya. Untuk ini, penjaminan mutu penelitian harus sudah dijalankan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus-menerus setiap tahun.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

- 3) menyelenggarakan seminar hasil penelitian
 - 4) menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian
3. Evaluasi, yang meliputi
- 1) penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, dan pemanfaatan
 - 2) evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan
 - 3) evaluasi diri manajemen penelitian yang meliputi
 - a. rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
 - b. anggaran/dana
 - c. publikasi
 - d. pemberian penghargaan untuk peneliti berprestasi
 - e. pelatihan luar dan dalam negeri
 - f. seminar penelitian
 - g. laporan tahunan
4. Perbaikan yang meliputi:
- (1) usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
 - (2) rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan penelitian, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan. Adapun strategi yang dilakukan pada masing-masing tahapan, secara singkat, dikemukakan berikut ini.

1. Perencanaan, yang meliputi
 - 1) membuat rencana kegiatan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
 - 2) menyelenggarakan pelatihan bagi peneliti/dosen dan mahasiswa
 - 3) menyediakan fasilitas penelitian yang memadai
 - 4) menyediakan dana penelitian yang memadai
 - 5) membentuk panitia untuk menyiapkan pelaksanaan perencanaan terutama yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelaksanaan, yang meliputi
 - 1) merealisasikan dana penelitian
 - 2) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Penelitian ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
 KATA SAMBUTAN REKTOR
 KATA PENGANTAR KEPALA KJM
 BAB I PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Tujuan 3
 1.3 Ruang Lingkup 4
 1.4 Beberapa Istilah 5
 1.5 Landasan Yuridis 6
 BAB II STANDAR DAN INDIKATOR PENELITIAN..... 7
 BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR..... 18
 BAB IV PENUTUP 20
 REFERENSI 21

		pelaksana penelitian (8) adanya sistem penghargaan penelitian (9) adanya peraturan dan SPMI penelitian
8	Standar Pendanaan/Pembiayaan	(1) adanya peningkatan sumber dana yang diperoleh untuk mengelola pelaksanaan penelitian (2) adanya peningkatan jumlah besaran dana yang diperoleh dari masing-masing sumber (3) tersalurkannya dana penelitian sesuai dengan perencanaan penelitian (4) adanya laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian sesuai dengan standar pelaporan keuangan (5) adanya alokasi dana penelitian minimal 10% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh universitas

		(5) adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian untuk mempercepat penyelesaian tugas akhir mereka
6	Standar Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> (1) tersedianya sarana/prasarana yang menunjang pelaksanaan penelitian (2) tersedianya layanan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperlancar pelaksanaan penelitian (3) adanya sarana gedung Lembaga Penelitian yang menunjang keseluruhan kegiatan penelitian
7	Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) adanya lembaga dan sumber daya yang berkompeten dalam pelaksanaan penelitian (2) adanya program penelitian yang sesuai dengan renstra Undiksha (3) adanya pedoman penelitian yang mencakup aspek-aspek: (a) kebijakan dasar penelitian yang meliputi: arah, fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; (b) rencana dan pelaksanaan mencakup agenda tahunan; (c) peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaannya yang terdokumen-tasi baik serta mudah diakses oleh semua pihak; (d) penanganan plagiasi, paten, dan hak atas kekayaan intelektual adanya peraturan, pedoman, dan SPMI penelitian (4) tingkat terfasilitasinya pelaksanaan penelitian (5) tingkat keterlaksanaan monev penelitian (6) tingkat terlaksananya diseminasi hasil penelitian (7) terfasilitasinya peningkatan kemampuan

BAB
1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, futurisasi dan IT, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat.

Menghadapi tantangan tersebut, Universitas Pendidikan Ganesha (selanjutnya disingkat Undiksha) sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satu di antaranya adalah kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian merupakan urat nadi kehidupan dan menjadi salah satu misi utama Undiksha. Melalui kegiatan penelitian, Undiksha sudah sepatutnya mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Visi Lembaga Penelitian Undiksha adalah terwujudnya lembaga penelitian yang unggul berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang.

Sejalan dengan visi tersebut, misi Lembaga Penelitian Undiksha adalah sebagai berikut.

1. mengembangkan kelembagaan penelitian menjadi institusi yang unggul dalam bidang penelitian kependidikan dan nonkependidikan serta mendiseminasikan hasil-hasilnya bagi pembangunan bangsa
2. melaksanakan program-program penelitian pada bidang-bidang pendidikan dan nonkependidikan dalam rangka menghasilkan produk unggulan Undiksha
3. mengelola kegiatan penelitian secara profesional sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas produk penelitian
4. memfasilitasi pengembangan kemampuan meneliti bagi sivitas akademika Undiksha
5. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sikap ilmiah dan menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam semua bidang kehidupan
6. menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal, serta mendorong seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan penelitian, serta responsif terhadap perkembangan iptek.

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan Lembaga Penelitian Undiksha adalah sebagai berikut.

1. menghasilkan produk-produk penelitian yang memiliki nilai unggul dalam menunjang pembangunan lembaga dan bangsa
2. meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian pada bidang-bidang: pendidikan dan budaya, kajian wanita, bahasa dan seni, sains dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ideologi dan demokrasi, dan olah raga dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan

		(5) tingkat efesiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian
4	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> (1) adanya pedoman penilaian (2) penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas penilai, (3) penilaian yang memotivasi pelaksana penilaian (4) tingkat kualitas proses pelaksanaan penelitian (5) adanya penilaian <i>in static</i> proposal (6) adanya penilaian <i>in dynamic</i> proposal (7) adanya laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 70% (8) terlaksananya monev internal terhadap pelaksanaan penelitian (9) adanya monev eksternal terhadap pelaksanaan penelitian Hibah Dikti (11) adanya draf laporan (12) adanya artikel laporan (13) adanya seminar draf hasil (14) adanya laporan akhir (16) adanya diseminasi (17) adanya prosedur yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5	Standar Pelaksana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> (1) tingkat keterlibatan civitas akademika dalam pelaksanaan penelitian (2) tingkat kesesuaian kompetensi pelaksana dengan kegiatan penelitian (3) tingkat kualitas sinergi tim pelaksana penelitian (4) adanya pelaksana kegiatan penelitian mendapatkan penghargaan

Indikator dari masing-masing standar penelitian UNDIKSHA dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1: STANDAR DAN INDIKATOR PENELITIAN

No.	Standar P2M	INDIKATOR
1.	Standar Hasil	Adanya luaran penelitian berupa (1) jumlah publikasi ilmiah (jurnal dan proseding) penelitian (2) jumlah model pembelajaran (3) jumlah buku ajar dan atau bahan ajar (4) jumlah teknologi tepat guna (5) jumlah karya seni (6) jumlah hak cipta dan paten (7) laporan akhir
2	Standar Isi	(1) kedalaman dan keluasan materi penelitian (2) sasaran kegiatan penelitian terumuskan dengan jelas dan tepat sasaran. (3) Strategi pelaksanaan penelitian terumuskan dengan jelas dan fungsional
3	Standar Proses	(1) adanya pelatihan penyusunan proposal penelitian (2) adanya proposal penelitian (3) adanya mekanisme seleksi proposal (4) kualitas pelaksanaan penelitian yang mengacu pada proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi

3. menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang relevan kepada pengguna
4. memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya meneliti bagi sivitas akademika Undiksha, para guru di sekolah, dan masyarakat lainnya
5. melakukan koordinasi secara intensif berbasis nota kesepahaman dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pengajian berbagai bidang yang menjadi garapan Lembaga Penelitian Undiksha.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Lembaga Penelitian Undiksha perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya.

1.2 Tujuan

Penjaminan mutu penelitian sebagai salah satu butir mutu dalam penjaminan mutu bertujuan untuk meningkatkan mutu masukan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan relevansi hasil penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuran keberhasilan penelitian tersebut menggunakan tolok ukur yang dalam penjaminan mutu dinyatakan dalam bentuk standar. Standar harus ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan dalam proses penelitian, semakin menjamin mutu penelitian. Sasaran dan tujuan penjaminan mutu penelitian, adalah memberikan panduan dalam menjalankan penjaminan mutu di bidang penelitian sehingga kualitas pengelolaan kegiatan penelitian di lingkungan Undiksha bisa terwujud; kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian bisa ditingkatkan; diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional bisa terwujud.

1.3 Ruang Lingkup

Sebelum menentukan lingkup penelitian, terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Undiksha dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
- **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Undiksha beserta mahasiswanya dan juga

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c)

berbagai pihak luar yang berkepentingan.

1.4 Beberapa Istilah

Dalam upaya menyamakan persepsi terhadap isi dokumen ini, dipandang perlu dikemukakan pengertian beberapa istilah. Istilah pertama yang perlu dijelaskan di sini berkaitan dengan kata penelitian. Penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengertian lain berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. **Penerapan** adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. **Perekayasaan** adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. **Inovasi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam

produk atau proses produksi.

4. **Etika penelitian** adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. **Indikator mutu penelitian** adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.
6. **Hak cipta dan hak paten** adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. **Hak kekayaan intelektual** adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

1.5 Landasan Yuridis

Kegiatan penelitian ditangani oleh Lembaga Penelitian UNDIKSHA, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Singaraja Nomor 166/K.16/KP/2002, dengan mempertimbangkan beberapa produk hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kerjanya, yaitu:

1. Keppres Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan STKIP Singaraja menjadi IKIP Negeri Singaraja'
2. Kepmendiknas RI Nomor 139/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Negeri Singaraja;
3. Kepmendiknas RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang OTK Undiksha

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal

2015-
2019;

- b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

BAB 2 STANDAR DAN INDIKATOR PENELITIAN

Standar penelitian ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi dan kebutuhan *stakeholders*. Penetapan standar dapat dilakukan dengan menghimpun masukan dari pemangku kepentingan internal *stakeholders*, masyarakat umum dan dunia usaha/industri. Standar yang ditetapkan meliputi ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Proses penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan dari penetapan baku (standar) mutu yang merupakan acuan dalam pemantauan dan pengendalian mutu. Baku mutu ditetapkan dengan mengacu kepada arah dan sasaran strategis institusi khususnya terkait dengan kegiatan penelitian serta relevansinya dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 menyatakan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut. “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya

saing bangsa.”

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai misi (1) meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan (2) meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa

berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; (2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; (3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; (4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan (5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

- a. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permen Ristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun